



ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG

Yogie Kusuma Wardhana, Baharudin, Anggalana

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: kusumayogie09@gmail.com, baharudin@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id

Abstract

Since this country was founded, it has been mandated to maintain the preservation and existence of culture as well as values and norms that live in society as an inseparable part of the Indonesian nation. This mandate is contained in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads: The state recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in Constitution. Aligning the relationship between customary law communities and the land they own results in the birth of customary rights which are regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, there are still many conflicts that result in indigenous peoples losing their customary lands and the government failing to apply laws to protect land. indigenous peoples who are the result of the government's unprofessionalism in formulating legal norms and managing natural resources.

Keywords: *customary rights, customary law, government efforts*

Abstrak

Sejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selaras hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka miliki mengakibatkan lahirnya hak-hak ulayat yang dimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, masih banyaknya konflik yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan tanah adatnya dan pemerintah gagal dalam menerapkan hukum untuk melindungi tanah masyarakat adat yang merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalan pemerintah untuk menyusun norma hukum dan mengelolah sumber daya alam.

Kata Kunci: *hak ulayat, hukum adat, upaya pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya¹. Kebiasaan adalah suatu cerminan kepribadian dari suatu bangsa, dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang terus berkembang dari abad ke abad. Di dalam perkembangannya tidak serta-merta terus berjalan dengan cepat, ada kala nya juga berjalan dengan lamban.

Di Negara Indonesia di kenal menggunakan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD NRI 1945). Merujuk pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut merespon eksistensi dari masyarkat adat yang ada di Indonesia untuk selanjutnya secara Konstitusional melindungi hak-hak dari masyarakat adat tersebut yang berdasarkan dari prinsip-prinsip Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Berdasarkan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 sesuai penjabaran diatas, terkait pengakuan terhadap masyarakat Hukum Adat pada persfektif Hak Asasi Manusia, terdiri dari 4 persyaratan yaitu (1) sepanjang masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, (3) sesuai dengan prinsip NKRI, dan (4) diatur dengan undang-undang².

Dapat di tafsirkan bahwa bentuk dari pengakuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah pengakuan terbatas, yang mana diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar di akui eksistensi masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang dan menggunakan

¹ Lintje Ana Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 40.

² Anindya Ismi Setiyawati dan Tamsil. 2021. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 397/PT.DKI Tentang pertambangan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Hukum, Jakarta, hlm. 25.

wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota³. Istilah *living law* pertama kali diperkenalkan Eugen Erlich dalam bukunya *Grundlegung der Soziology of law* (1913) di dalam satu bab yang berjudul *The Study of The Living Law*⁴.

Hukum adat yang eksistensinya untuk *living law* Bangsa Indonesia malah semakin hari semakin termarginalkan. Tentu semua ini berdampak merugikan bagi masyarakat hukum adat terutama karena alam yang menjadi tempat mereka mengantungkan hidup kini telah dialihkan untuk kebijakan pemberian hak kepada swasta. Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada badan-badan swasta karena negara membutuhkan modal untuk membangun⁵.

Dalam kenyataan empiriknya terkadang banyak muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Pasal lain dalam konstitusi yang menjamin soal perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat adalah pasal 28I ayat (3) menyebutkan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Yang artinya adalah di pasal ini juga memberikan persyaratan terkait keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat selagi sesuai dengan perkembangan zaman. Serta Undang-Undang Sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) berupaya untuk memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Inilah letak perbedaan antara masyarakat hukum formal dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum formal cenderung untuk memikirkan segolongan orang (bahkan individu tertentu), dan lebih memprioritaskan kepentingan saat ini bukan generasi mendatang.⁶

Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterahkan, yaitu dengan cara memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak

³ *Ibid*, hlm. 44

⁴ Rosnidar Sembiring. 2021. *Hukum Waris Adat*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

⁵ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, *Op Cit.*, hlm. 13.

⁶ Rianto Adi dkk. *Op Cit.*, hlm. 6.

tradisional. Maksud dari hak-hak konstitusional ialah hak dasar dan hak kebebasan dasar dari setiap warga Negara, mencakup dari pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup serta bertempat tinggal yang telah dijamin oleh UUD. Dan hak-hak tradisional adalah hak khusus atau istimewa yang telah melekat dan dimiliki suatu komunitas masyarakat atas dasar kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan mereka praktekkan dalam masyarakat.

Dari masyarakat adat sendiri memiliki cara dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yaitu mengontrol kehidupan dalam masyarakat serta menjatuhkan sanksi apabila dilanggar sehingga pemulihan dapat efektif. Bedanya, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pilihan dalam penyelesaian diluar pengadilan. Namun kewajiban secara yuridis konstitusional terkait dari pengakuan dan penghormatan terhadap MHA yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah masih terlihat berbagai kendala. Kebijakan dari Negara terkait dari pelayanan publik makin menunjukkan bukti bahwa keberadaan mereka sebagai contoh dari kelompok minoritas dan diperlakukan secara diskriminatif.

Faktanya tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia.⁷ bukti dilapangan menyatakan bahwa ada ketimpang antara *das sollen* dan *das sein* terkait dari pengakuan dan penghormatan MHA serta hak-hak tradisional cukup nyata. Padahal sudah ada Pasal 18B ayat (2) yang mengatur, namun tentu saja pasal yang lahir setelah amandemen mustahil apabila dirumuskan tanpa kepentingan politis. Masih banyak kasus di pengadilan yang menolak *legal standing* dari MHA.

Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih

⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan Masa Mendatang)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.

terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan.⁸ Makna dari tanah ulayat sebagai unsur utama kehidupan adalah tanah ulayat berguna untuk menjamin kesejahteraan bersama.⁹ Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan. Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat¹⁰.

Peraturan terkait pengakuan dari keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tercantum di dalam UUPA yang merupakan bentuk pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bila dikaitkan dengan UUPA, maka akan ada penegasan bahwa meskipun dalam prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, tetapi keberadaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat tetap harus di akui. UU Kehutanan telah menjadi media untuk pengambil alihan masyarakat di wilayah hutan, dengan akan dijadikan hutan negara, kemudian pemberian dan penyerahan kepemilikan dengan izin eksploitasinya, perhatian pada hal lokal dan kesatuan wilayah hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. “Bahwa dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dalam UU Kehutanan justru mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya sering terabaikan dan bahkan terlanggar oleh Pemerintahan sendiri”.¹¹ Bagi masyarakat adat ini hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat yang kehidupannya masih tergantung pada hutan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

⁸ Hayatul Ismi. 2012. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, hlm. 3.

⁹ Muhammad Marizal. 2022. *Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Widya Pranata Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 192.

¹⁰ Arina Novizas Shebubakar. 2019. *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1, hlm. 14.

¹¹ Mega Dwi. 2018. *Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pscs Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. Jurnal Jurist Diction, Vol 1 No. 1, hlm. 224.

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.¹²

Terkait permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan hak atas sumber daya alam adalah di antaranya pemerintah gagal atau enggan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dimilikinya terhadap tanah, wilayah, serta sumber daya alam. Pemerintah pun gagal atau enggan dalam memberikan batas untuk tanah adat, dan pemerintah gagal atau enggan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum untuk melindungi tanah masyarakat adat. Beberapa macam konflik yang terhitung amat banyak, merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalnya pemerintah untuk menyusun norma hukum, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di beberapa wilayah. Namun, bila dikaitkan dengan UU No.41/1999 tentang kehutanan, lebih tepatnya pasal 38 ayat (4) yang berbunyi “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka” dengan itu yang dimaksud dari tempat yang dilarang untuk dilakukan pertambangan dalam pasal tersebut.

Hukum menjadi mati jika para subjek hukum tidak mendukung, menentang, dan tidak menaati larangan atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan padanya¹³. Definisi dari hukum yang mati adalah hukum yang disfungsi, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, ada timbul keiginan dan ketertarikan dikarenakan masih banyak kasus-kasus yang beredar di sekeliling kita yang merugikan hak-hak tanah masyarakat hukum adat, serta belum terlalu di akui keberadaan mereka sehingga mereka di anggap minoritas.

B. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini untuk memecahkan masalah guna memperbaiki petunjuk dari permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Metode penelitian

¹² Tesya Veronika. 2021. *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 11 No. 2, hlm. 307.

¹³ Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia Surabaya, hlm. 87.

membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian¹⁴.

Selain itu metode penelitian merupakan suatu langkah dan upaya guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga kemudian diharapkan dapat diperoleh data yang objektif dan akurat dalam menyimpulkan atau memecahkan suatu masalah. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris.

Penelitian yuridis normatif yang dimana dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁵ Sedangkan pendekatan empiris yaitu meneliti dan mengumpulkan data terkait dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Adat di Lampung

Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing/ pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).

UUD 1945 yang merupakan produk hukum tertinggi di dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, memuat pasal-pasal yang mempunyai relevansi terhadap masyarakat hukum adat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat adalah pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati

¹⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>.
Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 17.17 WIB

¹⁵ Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

¹⁶ Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 17.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, dan pasal 28I (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban.

UUPA yang merupakan undang-undang pokok dalam pengaturan sumber daya alam mengakui mengenai keberadaan hak ulayat melalui Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengakuan terhadap masyarakat adat secara universal sebagaimana di atas menjadi penguat keberadaannya di tengah globalisasi yang melanda seluruh negara. Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional.

Keadaan yang demikian menyebabkan masyarakat adat tidak hanya dapat ditemukan di wilayah darat tetapi juga di wilayah pesisir yang secara geografis dekat dengan sumber daya laut. Begitu pula yang dapat ditemukan di Lampung. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Humaidi Elhudri selaku Majelis Penyemimbang Adat Sekertaris Provinsi Lampung bahwa masyarakat hukum adat Lampung dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat peminggir (pesisir) di Lampung Selatan dan

masyarakat Pepadon di Lampung Tengah dan Utara. Masyarakat wilayah peminggri meliputi wilayah Teluk Betung, Kalianda/Katimbang, dan Semangka/Kota Agung.

Di wilayah Teluk Betung bermukim berbagai marga yaitu Marga Teluk Betung, Marga Ratai, Marga Punduh, Marga Pidada, Marga Sabumenanga. Sedangkan di wilayah Kalianda bermukim 4 marga yaitu Marga Ratu, Marga Pesisir, Marga Legun, Marga Ketibung. Selanjutnya di wilayah Semangka/Kota Agung bermukim 8 (delapan) marga yaitu Marga Belungu, Marga Benawang, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarit, Marga Limau, Marga Putih, Marga Pertiwi dan Marga Kalumbayan.

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan tersebut menimbulkan hak ulayat terhadap tanah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung bahwa pengakuan hukum negara terhadap hak ulayat selanjutnya ditindaklanjuti bukan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hanya melalui peraturan menteri negara agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Hukum Adat. Peraturan Menteri ini menegaskan tentang realitas sosial bahwa banyak pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat.

Berbicara mengenai keberadaan hak ulayat penting untuk membicarakan mengenai bagaimana eksistensinya saat ini di masyarakat hukum adat di Lampung. Adapun kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat, antara lain:

- a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat;
- b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan
- c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung bahwa mekanisme pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat di Lampung merujuk pada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Hukum Adat bahwa permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada kepala kantor pertanahan setempat. Dan nantinya hal tersebut meliputi beberapa prosedur yaitu, pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yozi Rizal selaku Sekertaris DPRD Provinsi Lampung ada beberapa faktor penghambat pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat. Seperti adanya beberapa Undang-Undang dan/atau kebijakan yang masih mengalami tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Seperti PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini menegaskan tentang realitas sosial bahwa banyak pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, namun masih ada masalahmasalah berkaitan dengan hak ulayat atas tanah-tanah tersebut. Peraturan Menteri itu juga menegaskan otoritas pemerintah daerah kabupaten di dalam mengelola masalah pertanahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di pihak lain, Peraturan Menteri itu membatasi pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah-tanah, tercantum di dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

- a. telah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memegang hak penguasaan tanah berdasarkan UUPA, dan;

b. dimiliki atau diserahkan oleh suatu dinas pemerintah, badan hukum atau perorangan yang mengacu pada dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada.

Ketentuan tersebut mengenai bidang-bidang tanah tertentu yang tidak dapat dilaksanakan hak ulayat masyarakat hukum adat di atasnya tentu saja telah melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Menilik dari peraturan yang ada di dalam konstitusi dan UUPA yang memuat adanya ketentuan yang sifatnya afirmatif, tentu dapat dikatakan bahwa PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat bertentangan dengan kedua aturan yang di atasnya tersebut, karena dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan praktek dimana masyarakat adat sering dikorbankan oleh Negara demi kepentingan ekonomi. Padahal, jelas diatur dalam konstitusi dan UUPA bahwa tindakan diskriminasi boleh dilakukan untuk membantu orang yang berada pada golongan sosial dan ekonomi yang lemah agar dapat setara dengan golongan yang kuat, tetapi PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini justru bertindak sebaliknya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat. Peningkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara. Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara, menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat/warga masyarakat hukum adat yang berdasar hak ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat. Oleh karena itu, peningkaran terhadap tanah ulayat juga berarti peningkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Peraturan perundang-undangan yang mengingkari tanah ulayat diantaranya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan"; Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan". Jika dicermati beberapa pasal dalam UUK No. 41 Tahun 1999, dapat ditengarai bahwa visi UUK belum

menegaskan keberpihakan pada kepentingan dan perlindungan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat.

Hal ini tampak dalam dominasi kekuasaan negara yang tercermin dalam kewenangan pengelolaan kehutanan yang sentralistik, dan tidak memberi hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengelolaan sumber daya hutan, serta tidak mengakui keberadaan hutan yang dipunyai oleh masyarakat adat. Akibatnya, dalam konteks pertanahan, kehutanan, dan pertambangan, hak-hak masyarakat adat dilanggar secara sistematis. Peran negara yang sentralistik juga dimunculkan dalam wujud pemerintah yang tidak memberi tempat yang wajar bagi masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah membuat perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Monopoli kewenangan ini mudah mengaburkan peran negara untuk “menguasai” hutan, seperti yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi “memiliki” dengan segala dampaknya. Tidak bisa disangkal bahwa “semangat monopoli” tersebut nyaris menghancurkan hutan adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Dalam menangani permasalahan tersebut pemerintah berwacana membentuk undang-undang Omnibus dengan cara merombak pasal-pasal melalui satu undang-undang dengan kemampuan daya jangkau yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan di berbagai kementerian dan badan. Tujuannya untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.

Namun hal tersebut justru memprihatinkan, di tahun 2019 Presiden RI saat pelantikan presiden terpilih mengkonfirmasi rencana dan keperluan pemerintah dalam membuat UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. UU Omnibus Law tersebut mengangkut sekaligus 79 UU yang dibagi ke dalam 11 kluster materi untuk dihapus, dipangkas atau direvisi. UU Omnibus Law ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis (domestik dan asing) di Indonesia. Dalam UU Omnibus Law pada kenyataannya kesulitan memperoleh tanah

yang digadang-digadang sebagai salah satu hambatan berinvestasi di Indonesia. Pembangunan berbasis agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, properti dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran UU Omnibus Law. Dengan begitu, UU Omnibus Law tidak hanya akan berdampak buruk pada nasib buruh di Indonesia, juga akan membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, jaminan hak atas tanah dan keamanan wilayah hidup dari petani, masyarakat adat, buruh tani/kebun, nelayan, perempuan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Sebelum adanya UU Omnibus Law banyak terjadi kasus pengungkapan petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Melalui UU Omnibus Law ini, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, sengaja atau tidak sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perijinan dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau denda sebesar 500 juta - 2,5 miliar. Pasal-pasal tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat petani, masyarakat adat, dan masyarakat desa yang masih berkonflik dengan dengan perusahaan atau negara akibat penunjukkan atau penetapan Kawasan hutan secara sepihak.

Kemudian perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 UU Omnibus Law soal kemudahan proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Ini akan menambah daftar panjang desa-desa dan kampung yang ditetapkan begitu saja sebagai

Kawasan hutan, tanpa partisipasi masyarakat, sementara masih ada 20 ribu lebih desa diklaim sebagai Kawasan hutan.

Perubahan UU di atas dapat menimbulkan kontradiksi regulasi yang baru dengan prinsip-prinsip mendasar dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Selain itu UUPA 1960 pun menjamin hak dan akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan. UU Omnibus Law jika disahkan akan meningkatkan praktek-praktek kriminalisasi petani dan masyarakat adat di sektor agraria, utamanya kehutanan.

Kemudian melihat kenyataan mengenai hak ulayat, maka pelaksanaan hak ulayat ini harus dilakukan berdasarkan pada prinsip penghormatan hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan adanya pengakuan hukum nasional terhadap hukum adat dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya makna untuk kemakmuran rakyat yang menjadi landasan UUPA, apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adat? Sesuai dengan teori Aristoteles, bahwa "*distributive and corrective justice*". Keadilan harus sifatnya merata (*distributive justice*), kemudian dikaitkan dengan alokasi hak-hak, kewajiban, dan beban (tanggung jawab). Hal ini melibatkan pelakuan yang sama atas kegiatan-kegiatan tersebut yang sama sebelum melalui hukum. Keadilan yang sifatnya pembenahan atau perbaikan (*corrective or remedial justice*), mengoreksi setiap ketidakseimbangan dalam komunitas dengan pemulihan kesamaan dalam hal apapun sebelum kekeliruan berlangsung. Adanya asas keadilan juga harus diletakkan sebagai dasar dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah adat.

3. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan hak-hak Tanah Masyarakat Adat Lampung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung bahwa upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat lampung adalah dengan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung bahwa Negara telah mewujudkan janji untuk masyarakat hukum

adat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Hal tersebut juga sekaligus menjamin adanya hak-hak masyarakat adat tidak hanya hak atas tanah, tetapi Negara juga mencoba untuk memberdayakan masyarakat Hukum Adat di Indonesia terkhususnya di Provinsi Lampung, Pemerintah Lampung juga membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang kelembagaan Masyarakat Adat.

Di dalam 16 kebijakan paket ekonomi Jokowi salah satunya berbicara tentang tanah objek reforma agraria (TORA), yang memberikan distribusi 4,1 juta hektar tanah kepada masyarakat untuk mengelolanya tidak menjawab persoalan para petani terkhususnya petani masyarakat adat, karena menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), luas tanah 4,1 juta hektar yang didistribusikan dalam program TORA mayoritas yang menikmati adalah korporasi-korporasi perkebunan besar yang ada di Indonesia.

Hal-hal di atas ternyata belum mampu mengakomodir segala permasalahan hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung terbukti masih banyaknya konflik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Adat, salah satu contohnya Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang yang pernah menuntut hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan tebu. Kondisi ini tentunya harus menjadi evaluasi Pemerintah dalam mengimplementasikan segala hak Masyarakat Adat yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara demi terciptanya keadilan bagi Masyarakat Adat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa; Mekanisme pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat hukum adat Lampung telah diatur di dalam Konstitusi Negara, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001, Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Faktor penghambat dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat adat di Lampung ialah masih banyaknya Undang-Undang ataupun kebijakan yang mengalami tumpang tindih satu sama yang lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum itu sendiri bagi Masyarakat Hukum Adat.

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat Lampung melalui implementasi Undang-Undang maupun kebijakan belum dilakukan secara maksimal untuk mengakomodir segala permasalahan Masyarakat Adat Lampung, terkhususnya pada pengelolaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdurrahman. 1980. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- Austin, dalam Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya.
- Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., 2014. *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan Masa Mendatang)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Tahania. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih. 1989. *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, United Nations Development Programme, Indonesia. Rosnidar Sembiring. 2021. *Hukum Waris Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumitro. 2001. *Konsep Pertanahan Nasional*, Alfabeta, Bandung.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Tim Pengajar Hukum Adat. 2000. *Hukum Adat (Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal:

Anindya Ismi Setiyawati dan Tamsil. 2021. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 397/PDT/2017/PT.DKI Tentang Pertambahan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Hukum Oktober, 2021.

Arina Novizas Shebubakar. 2019. *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1.

Erlina B, Bambang Hartono, Anggalana dan Melisa Safitri. 2018. *Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9 Issue 2.

Hayatul Ismi. 2012. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.

Lintje Anna Marpaung. 2006. *Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Sebagai Cara Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 43 Issue 4.

Mega Dwi. 2018. *Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pscsa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. Jurnal Jurist Diction, Vol 1 No. 1.

Muhammad Marizal. 2022. *Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Widya Pranata Hukum, Vol. 4 No. 2.

Tesya Veronika. 2021. *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 11 No. 2.